

**PERAN DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN PIDIE DALAM  
MENEGAKKAN HUKUM SYARIAT (STUDI KASUS  
PELANGGARAN KHALWAT )**

**SKRIPSI**

Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah)  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

**ELVI JUNISA**  
NIM: 23141017



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/ 1441 H**

PERAN DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN PIDIE DALAM  
MENEGAKKAN HUKUM SYARIAT (STUDI KASUS  
PELANGGARAN KHALWAT )

SKRIPSI

Oleh:

ELVI JUNISA  
NIM.23.14.1.017

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr.Budi Sastra Panjaitan, M.Hum

Ibnu Radwan Siddik, MA

NIP. 19760420 200901 1 009

NIP.19740910 200003 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Siyasa

Fakultas Syari”ah dan Ilmu Hukum UIN SU Medan

Fatimah, MA

NIP. 19710320 199703 2 003

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Dalam Menegakkan Hukum Syariat (Studi Kasus Pelanggaran Khalwat) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara, tanggal 6 november 2018. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Siyazah.

Medan, 08 maret 2019  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah UIN-S Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah, S.Ag, M.A  
NIP. 19710320 199703 2 003

Dr.Dhiauddin Tanjung, S.H.I,MA  
NIP.19791020 200910 1 010

Anggota-anggota

Fatimah, S.Ag, M.A  
NIP. 19710320 199703 2 003

Irwansyah, M.H  
NIP.19801011 201411 1 002

Cahaya Permata, MH  
NIP. 1986122 7201503 2 002

Dr.M.Yadhi Harahap, M.Ag  
NIP. 19820510 200901 2 004

Dr. M Iqbal Irham, M.Ag  
NIP. 19711224 200003 1 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah UIN  
Sumatera Utara

Dr.Zulham, S.HI, M.Hum  
NIP.197703212009011008

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELVI JUNISA

Nim : 23.14.1.017

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Siyasah

Tempat/Tgl lahir : Mali uke, 06 Juni 1996

Judul Skripsi : **PERAN DINAS SYARIAT ISLAM DALAM  
MENEGAKKAN HUKUM SYARIAT (Studi Kasus  
Pelanggaran Khalwat)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat ini diperbuat dengan sebenar-benarnya, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

**Medan, 13 Mei 2019**

**Elvi Junisa  
Nim. 23.14.1.017**

## IKHTISAR

**Elvi Junisa , 23141017, Judul : PERAN DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN PIDIE DALAM MENEGAKKAN HUKUM SYARIAT ( STUDI KASUS PELANGGARAN KHALWAT ).** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peran dan fungsi dinas syariat Islam serta lembaga-lembaga lainnya dalam menegakkan Hukum Syariat khususnya pelanggaran Khalwat. Serta juga untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Khalwat dan juga tentang bagaimana tingkatan seseorang yang dikatakan berkhalwat , serta untuk mengetahui presentase pelanggaran khalwat di Kabupaten Pidie. Dan juga mengetahui tentang Qanun jinayah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan studi lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif dengan cara memperoleh data-data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa, lahirnya qanun tentang khalwat menjadikan peran dinas dan keberadaan dinas syariat dapat diakui di masyarakat sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran syariat khususnya Khalwat.

**Kata kunci :** Qanun, Khalwat, Dinas Syariat Islam, Jinayah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, 'inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagain dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Di dalam penulisan skripsi yang berjudul: **PERAN DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN PIDIE DALAM MENEGAKKAN HUKUM SYARIAT ( STUDI KASUS PELANGGARAN KHALWAT )** merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah Swt dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu

penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.**
2. Yang terhormat, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, **Zulham M.Hum**, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Yang terhormat Ibunda, **Fatimah S.Ag, MA** selaku Ketua Jurusan Siyasah dan Bapak **Dr.Dhiauddin Tanjung, S.H, MA** selaku Sekertaris Jurusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Ayah dan Ummi ku yang tercinta **Husaini Ibrahim dan Yusnidar**, yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan, baik materil maupun moril yang diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu kepada penulis.
5. Yang terhormat Ibunda, **Dra.Achiriah M.Hum** selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis.

6. Yang terhormat bapak, **Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum** selaku pembimbing I dan **Ibnu Radwan Siddiq T, MA** selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
8. Kepada bapak ketua Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie, Bapak **Drs. Mukhtar Ahmad**, dan juga Sekretaris Dinas Syariat Islam Bapak **Drs. Abdul Kadir Muhammad** dan juga Bapak **Munawir Jalil** dan juga Bapak **Husaini** selaku Kabid-kabid di Dinas Syariat Islam, dan serta staf-staf lain yang tidak bias disebutkan satu persatu yang sudah menerima saya, memberikan nasehat, bimbingan serta motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Bapak **Razali Yusmar** selaku Penyidik di Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie beserta seluruh pihak-pihak Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah menerima saya, memberikan nasehat, bimbingan serta motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.



10. Kepada keluarga besar saya di mulai dari kakak, abang dan adik-adik saya yang turut serta memberikan doa restunya dan bantuan materi sehingga saya dapat menikmati masa kuliah ini terkhusus buat kakak ku **Husrina** dan adikku **Maskur Ramadan** dan abang ipar saya **Said Mursal AL-Aydrus**, serta juga **Rahmat Wahyudin**.
11. Selanjutnya penulis sampaikan pula ucapan terimakasih kepada rekan sejawat umumnya Jurusan Siyasah dan khususnya kelas A tahun 2014 terlebih buat enam sahabat ku **Farida Hanum, Ummim Saadah, Elisya Fitriani Harahap, Asriah Ulina Bancin, dan Nuzannah Z.**
12. Kepada seluruh keluarga besar **Paskibra UIN SU** khususnya **Angkatan XII** yakni **Umar Nasution , Yuhanna Lubis , dan Sri Rezky Lestari Spd** dan Kawan-kawan **Kelompok KKN 87** Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Terkhusus untuk **Ayu Apriani dan Sonya Melinda Nasution .**
13. Kepada abang-abang dan kakak-kakak angkat saya yang selalu mensupport serta membatu saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya , yakni Bang **Mukhlis SH, Halim Syahputra SH, M. Ansor Lubis**

SH ,dan Budi Sukanto serta Kak Ramayani Spd, Fauza SH dan lain-lain.

14. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, 6 maret 2019

Penulis

**ELVI JUNISA**

**NIM: 23141017**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Batasan Istilah .....	11
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian .....	13
G. Kerangka Pemikiran.....	13
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Khalwat.....	20
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Khalwat .....	22
C. Hikmah Diharamkan Khalwat.....	29

D. Uqubat terhadap pelanggar Khalwat menurut Hukum Islam .....	33
--	----

**BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN DINAS SYARIAT ISLAM.....38**

A. Kabupaten Pidie .....	38
1. Letak Geografis Kabupaten Pidie.....	38
2. Batas Wilayah Kabupaten Pidie .....	40
3. Jumlah Penduduk .....	41
4. Adat, Agama dan Budaya.....	44
5. Pendidikan .....	47
6. Mata Pencaharian Penduduk.....	51
B. Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie .....	51
1. Sejarah Berdirinya Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie.....	51
2. Visi dan Misi Dinas Syariat Islam di Pidie .....	54
3. Tujuan Dinas Syariat Islam di Pidie .....	55
4. Tugas pokok dan fungsi Dinas Syariat Islam Pidie.....	56
5. Fasilitas-fasilitas yang ada di Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie ..	58
6. Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Pidie .....	59

**BAB IV HASIL PENELITIAN..... 62**

A. Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Dalam Menegakkan Pelanggaran Khalwat .....	62
B. Hambatan-hambatan Dinas Syariat Islam kabupaten pidie dalam menegakkan pelanggaran Khalwat .....	72

C. Solusi Terhadap Pelanggaran Khalwat Di Kabupaten Pidie .....	74
D. Hasil Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Dalam Menegakkan Pelanggaran Khalwat .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 BATAS WILAYAH .....	40
TABEL II Pembagian Wilayah Administrasi dan Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie .....	42
TABEL III Jumlah Sekolah di Kabupaten Pidie .....	48
TABEL IV:DATA PELANGGARAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003 (2014-2017) .....	79
TABEL V:DAFTAR PERKIRAAN TEMPAT LOKASI MAKSIAT (PELANGGARAN KHALWAT ) .....	80

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aceh adalah satu-satunya propinsi di Indonesia yang memiliki hak untuk menerapkan Syariat Islam secara penuh. Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun bukan muslim. Selain berisi hukum dan aturan, Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan. Keistimewaan tersebut di lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Keistimewaan Aceh.<sup>1</sup> Keistimewaan yang paling utama yaitu tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam dan diperkuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memayungi penerapan atau pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh serta ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keistmewaan Aceh.

<sup>2</sup>Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Hukum Jinayat.

Syariat Islam merupakan sebuah sistem hukum Islam sebagaimana sistem hukum lainnya yang mencakup perdata, pidana, dagang, keluarga, peradilan dan sebagainya. Syariat Islam juga merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada seluruh manusia demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariat Islam berisi aturan-aturan Allah dan hal akidah, ibadah dan muamalah. Syariat Islam diturunkan oleh Allah bukan untuk menyusahkan atau menyengsarakan umat manusia, melainkan untuk menyelamatkan dan mensejahterakan umat manusia. Syariat merupakan jalan terang yang menentukan manusia pada keselamatan.<sup>3</sup> Al-Quran mengisyaratkan bahwa syariat identik dengan ad-din (agama) sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surah Asyura ayat 13 yaitu: Artinya "Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: tegakkanlah agama".<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pramda, 2001), h. 1.

<sup>4</sup> Deperteman Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CT.J-ART, 2005). h. 485.



Aspek-Aspek pelaksanaan Syariat Islam yang terdapat dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2000 Pasal 5 ayat (2) berbunyi: Pelaksanaan Syariat Islam meliputi aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah/ amar ma'ruf nahimungkar, baitul mal, kemasyarakatan, syi'ar Islam, pembelaan agama, qadha', jinayat, munakahat, dan mawaris.<sup>5</sup> Untuk mewujudkan masyarakat yang paham akan kebijakan, enggan melakukan kemungkaran, punya rasa saling menghormati hak dan kewajiban, patuh serta taat kepada Allah, Aceh harus melahirkan suatu lembaga yang mewadahi berlangsungnya proses pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di bumi Aceh baik ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.

Merealisasikan Qanun yang telah disusun, diperlukan adanya suatu lembaga. Di Aceh lembaga tersebut dikenal dengan Dinas Syariat Islam. Dinas Syariat Islam adalah unsur pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas dari Dinas Syariat Islam di provinsi Aceh diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 33 tahun 2001 pada Pasal 22 Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan

---

<sup>5</sup>Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, ( Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), h. 211

tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab dibidang pelaksanaan Syariat Islam.

Melaksanakan tugas tersebut di atas berdasarkan Pasal 7 Qanun Nomor 13 tahun 2016 Dinas Syariat Islam menjalankan fungsi, yakni:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
2. Penyusunan Progam kerja tahunan, jangka panjang
3. Pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyeleggaraan Syariat Islam
4. Pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam
5. Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam dan penegakan Hukum syariat.
6. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat
7. Penyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat Islam dan menyebarluaskan serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya, dan

#### 8. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas.<sup>6</sup>

Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Pidie sebagaimana penerapan Syariat Islam di Aceh setidaknya didukung oleh tiga aspek yaitu historis, sosiologis, dan yuridis. Secara historis dapat dilihat dari rentang sejarah yang panjang mulai ketika Islam pertama kali masuk ke Aceh yaitu lewat kerajaan Islam Peureulak, Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Secara sosiologis penerapan di Aceh didukung oleh sistem sosial dan budaya masyarakat yang kental dengan nilai keislaman. Hal ini dapat diamati dari struktur pemerintahan paling bawah yang dikenal dengan istilah *gampong*, dipimpin oleh seorang imam yang mengurus masalah agama<sup>7</sup>. Secara yuridis dikatakan oleh Undang-Undang Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Syariat Islam di Aceh secara *kaffah*. Sejalan dengan itu maka pada tanggal 1 Muharram 1423 hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002 secara resmi Syariat Islam dideklarasikan pada masa pemerintahan gubernur Abdullah Puteh. Kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam

---

<sup>6</sup> Qanun Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja dan Organisasi Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh

<sup>7</sup> Sumber : Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, *Efektifitas Penerapan Syariat Islam kabupaten Pidie*.

menentang penjajah mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia meskipun rakyat Aceh kurang mendapat peluang untuk menata diri, Undang-Undang ini mengangkat dan menghidupkan kembali keistimewaan Aceh dan diharapkan dijalankan secara nyata ditengah-tengah masyarakat setelah 40 tahun ditunggu oleh rakyat Aceh, dan ini menjadi sejarah penting bagi rakyat Aceh.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Meskipun secara resmi penerapan Syariat Islam telah berjalan selama 15 tahun, sebuah rentang waktu yang tidak singkat untuk sebuah pelaksanaan hukum Allah bagi masyarakat yang memang sudah terbiasa dengan agama Islam. Namun demikian sebagai sebuah tugas besar dan suci semua proses ini harus tetap dijalankan dengan segenap keyakinan dan komitmen.

Sebagai ujung tombak pelaksanaan Syariat Islam di Pidie, Dinas Syariat Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi Syariat Islam, baik dalam merencanakan Qanun, menyiapkan sumber daya manusia hingga

dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam. Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Pidie yang sudah berlangsung selama 15 tahun. Syariat Islam di Pidie dilaksanakan berdasarkan rujukan pada Qanun Nomor 11 pemerintah Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam. Ia berjalan secara beriringan dengan didukung oleh qanun-qanun, dengan ada hal tersebut cita-cita untuk mewujudkan Syariat Islam secara kaffah makin mendekati kenyataan. Tidak hanya itu seluruh instansi pemerintah lainnya juga mendukung pelaksanaan Syariat Islam yang ada di Pidie. Namun tidaklah mudah bagi pemerintah untuk merealisasikannya, karena banyak masyarakat yang masih awam dalam memahami Syariat Islam, serta pola hidup masyarakat yang tidak acuh dengan syariat atau tidak berusaha menyesuaikan hidupnya dengan syariat, serta sumber daya manusia yang kurang dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam .

Adanya pelaksanaan Syariat Islam diharapkan tidak ada lagi pelanggar Syariat Islam di Pidie. Kesadaran masyarakat untuk hidup secara bersyariat lebih meningkat dan pemahaman pengetahuan masyarakat akan ilmu agama makin tinggi serta pihak pemerintah dapat meningkatkan kembali sumber daya manusia yang baik dan berkompeten sehingga bisa

mewujudkan Kabupaten Pidie sebagai salah satu Kabupaten yang bersyariat Islam.

Sepertinya hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan, melihat dari realita sekarang jumlah pelanggar Syariat Islam semakin meningkat. Salah satunya Pelanggaran Khalwat yang termaktub pada Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat.<sup>8</sup> Khalwat secara bahasa berasal dari kata dasar *khalata* yaitu bercampur. Khalwat merupakan suatu bentuk pergaulan/hubungan secara bebas yang melibatkan lelaki dan perempuan yang ajnabi di tempat sunyi. Ia merupakan suatu ciri pergaulan masyarakat jahiliyyah dan juga berasaskan kepada nilai-nilai dan sistem hidup jahiliyyah. Bentuk pergaulan seperti ini telah ditolak oleh Islam sejak kedatangan Rasulullah SAW yang membawa sistem dan nilai hidup yang dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah.<sup>9</sup>

Khalwat dalam istilah fiqh adalah laki-laki menutup pintu untuk berduaan dengan istrinya. Dengan demikian, khalwat terjadi di dalam rumah. Sedang khalwat di jalan tidak disebut khalwat. Dan sama dengan rumah adalah setiap tempat yang orang lain tidak boleh masuk. Yang dimaksud perempuan lain

---

<sup>8</sup> Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat.

<sup>9</sup><https://islamwiki.blogspot.com/2009/05/khamr.html> diunduh pada 30 juli 2018 jam 15:00 wib

adalah wanita yang selain istri atau mertua, dan tidak ada hubungan keluarga (mahram). Termasuk haramnya khalwat dengan tunangan sendiri sebelum terjadinya akad nikah.

Sebagaimana firman Allah SWT :<sup>10</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فِي حَيْضَةٍ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

“Jangan kamu dekat-dekat pada perzinaan, karena sesungguhnya dia itu perbuatan yang kotor dan cara yang sangat tidak baik.” (Q.S. Al Isra’: 32)

Berdasarkan wawancara awal penulis kepada salah satu staff Dinas Syariat Islam, Beliau mengatakan memang dalam beberapa tahun terakhir Dinas Syariat Islam belum sepenuhnya mengadakan Penegakan terhadap Kasus Khalwat, yang ada hanya pembinaan saja, yang dilakukan Pembinaan ada 33 kasus, pada tahun 2018 , dan untuk kasus ini belum ada hukuman cambuk maupun Ta’zir, dan juga memang beberapa Tahun terakhir kami belum ada sosialisasi mengenai pelanggaran Khalwat. Hal ini dikarenakan kami

---

<sup>10</sup> Deperteman Agama Ri, Al-Qur’an dan Terjemahannya,(Bandung: CT.J-ART, 2005).

tidak mungkin sepenuhnya menjangkau Desa-desa seluruhnya di Kabupaten Pidie, dan oleh karena itu kami hanya menerima laporan masyarakat saja.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara diatas seharusnya Dinas Syariat Islam sepenuhnya menjalankan tugasnya sebagai suatu Lembaga yang berwenang terhadap penegakan Syariat Islam di Kabupaten Pidie, Namun pada kenyataanya Dinas Syariat Islam belum sepenuhnya menjalankan tugasnya sesuai dengan Qanun Nomor 13 Tahun 2016.

## **B. Batasan Masalah**

Agar dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini terfokus pada ruang lingkup penelitian maka penulis membatasi masalah pada : Peran Dinas syari'at Islam kabupaten pidie dalam mengawasi dan menegakkan hukum syari'at terfokus pada pelanggaran khalwat.

Maka penulis membuat sebuah penelitian yang menarik dengan judul:

***PERAN DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN PIDIE DALAM MENEGAKKAN HUKUM SYARI'AT (STUDI KASUS PELANGGARAN KHALWAT)***

---

<sup>11</sup> Munar Jalil staff bidang Hukum dan Ham , *Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie*, Wawancara Pribadi, 05 oktober 2018



### C. Batasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami apa yang dimaksudkan dengan dalam pembahasan ini, maka penulis menganggap perlu diberikan batasan istilah, adapun batasan istilah yang dianggap perlu oleh penulis adalah:

1. Peranan berasal dari kata peran, sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang kedudukannya didalam sebuah masyarakat. Peranan (role) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang, peranan lebih banyak menunjuk suatu fungsi, menyesuaikan diri dari sebagai suatu proses.
2. Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Pidie.

3. Khalwat dalam istilah fiqh adalah keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan di tempat yang sepi.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang jadi pokok masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam menegakkan pelanggaran Khalwat ?
2. Apa saja hambatan-hambatan Dinas Syariat Islam kabupaten pidie dalam menegakkan pelanggaran Khalwat ?
3. Bagaimana solusi terhadap pelanggaran Khalwat di Kabupaten Pidie?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana program Dinas Syariat Islam dalam menjalankan programnya untuk menegakkan syariat Islam di Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran Khalwat berdasarkan program Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan serta solusi dalam penegakan pelanggaran Khalwat di Kabupaten Pidie.

## F. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan tentang bagaimana penegakan syariat Islam di daerah tersebut. Dan menambah wawasan dan keilmuan penulis khusus di bidang Hukum Tata Negara.
2. Bagi Dinas Syariat Kabupaten Pidie, agar menjadi pembelajaran untuk lebih tegas lagi dalam menegakan syariat Islam terutama tentang jinayat.
3. Bagi Masyarakat, agar menjadi pembelajaran supaya tidak hanya berharap kepada DSI akan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum syari'at Islam serta mengetahui sejauhmana sudah berjalan penegakan hukum terhadap pelanggar khalwat.

## G. Kerangka Pemikiran

Islam sebuah agama yang bertujuan menghantarkan umatnya menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, agama yang memiliki keseimbangan dalam proses ajaran umat ke jalan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari sosok pembawanya nabi Muhammad saw. Yang mengembankan amanah *basyiran wa wanaziran* (pembawa berita yang baik dan memberi peringatan).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Jafasat dan kkn, *Dakwah Media Aktualisasi Syari'at Islam*,(Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh). h.1

Proses meraih apa yang dicita-citakan itu, Islam telah mengatur beragam ajaran bagi umat, di antaranya adalah ajaran amar ma'ruf dan nahi munkar. Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie adalah sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar yang pada dasarnya merupakan realisasi dari tugas dan fungsi umat islam dipermukaan bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Imran ayat 103.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً  
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ  
فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”<sup>13</sup>.

Aceh adalah provinsi yang telah memperlakukan Syariat Islam Dalam Pasal 11 Undang-undang No 11 tahun 2006 ditentukan bahwa untuk tindak lanjut pelanggaran keistimewaan dibidang agamadilakukan dengan peraturan daerah (Qanun) menindak lanjuti ketentuan diatas dikeluarkan

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. J-ART, 2005), h. 63.

beberapa buah Qanun, diantaranya Qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat dan sejenisnya, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan haram, karena itu setiap atau kelompok masyarakat atau pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas dan atau melindungi orang yang melakukan perbuatan khalwat dan sejenisnya.

Qanun juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan memberantas pelanggaran khalwat dan sejenisnya, masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat dan sejenisnya.

Disamping masyarakat, ada lembaga yang berperan dalam pelaksanaan syariat Islam yaitu Dinas Syariat Islam hal ini diatur dalam qanun nomor 13 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Syariat Islam. Dimana peran Dinas Syariat Islam sebagai wadah pengawas dan pembimbing dalam pelaksanaan syariat Islam.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan

untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggambarkan secara terperinci fenomena-fenomena tertentu dan kemudian menganalisanya, serta menginterpretasikan melalui data yang terkumpul.<sup>14</sup> Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>15</sup> Dimana

---

<sup>14</sup> Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung:,Remaja Rosda Karya, 2012), h.24

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), h.10.

semata-mata melukiskan keadaan objek atau menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa, dimana peneliti memberikan gambaran tentang peran dinas syariat islam kabupaten pidie dalam menegakkan syariat islam studi kasus pelanggaran Khalwat.

### **3. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian pada Skripsi ini yaitu Dinas syariat Islam Kabupaten Pidie.

### **4. Sumber Data**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan jenis penelitian diantaranya yaitu *field research* (penelitian lapangan). penulis mengadakan jenis penelitian dengan mendatangi langsung ke tempat penelitiannya yaitu Dinas syariat islam kabupaten pidie agar memperoleh data yang lengkap dan akurat. Sumber data dari penelitian ini akan diperoleh melalui :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari Kepala Dinas, serta staf-staf.
- b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh melalui dari pencatatan, dari Dinas Syariat islam kabupaten Pidie dan lembaga-lembaga

lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, serta buku-buku penunjang penelitian.

## **5. Subjek dan Objek Penelitian**

Yang menjadi subjek penelitian adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie, Wilayahul Hisbah. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah peran dinas syariat islam kabupaten pidie dalam menegakkan hukum syariat (studi kasus pelanggaran Khalwat) .

## **6. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan, khususnya dalam masalah peran dinas syariat dalam menangani kasus khalwat
- b. Wawancara, yaitu wawancara diarahkan kepada responden yang terdiri dari Kepala Dinas syariat, penyidik Wilayahul Hisbah, dan staf-staf lain.

## **I. Sistematika pembahasan**

Untuk memperjelas pembahasan dalam membuat proposal ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-



masing terdiri dari beberapa pasal, yang ditulis secara sistematis agar dapat memberikan pemahaman yang mudah untuk lebih mengerti.

Bab I. Merupakan Pendahuluan, di dalam pendahuluan ini penulis memaparkan. Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tempat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis. Sistematika pembahasan.

Bab II. Landasan Teoritis, yang berisi tentang Pengertian Khalwat, Pandangan Hukum Islam tentang Khalwat, Hikmah diharamkan Khalwat, Uqubat terhadap pelanggar Khalwat menurut Fiqh dan Qanun.

Bab III. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian dan Dinas Syariat Islam, penulis mengungkapkan mengenai Kabupaten Pidie dan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie.

Bab IV. Hasil Penelitian. Pada bab ini penulis mengungkapkan mengenai peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam menegakkan pelanggaran Khalwat dan apa saja hambatan-hambatan Dinas Syariat Islam kabupaten pidie dalam menegakkan pelanggaran Khalwat serta solusi terhadap pelanggaran Khalwat di Kabupaten Pidie.

Bab V Penutup. Pada bab ini, penulis membahas beberapa kesimpulan dan saran-saran yang penulis anggap perlu bagi Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Khalwat

Menurut bahasa, istilah Khalwat berasal dari *khulwah* dari akar kata *khalat* yang berarti, sunyi atau, sepi. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan.<sup>16</sup>

Khalwat menurut Qanun No 14 Tahun 2003 Pasal 1, berarti perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Makna khalwat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna kedua.

---

<sup>16</sup>Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan dan kegiatan*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), h. 275.

Khalwat dilarang dalam Islam karena perbuatan yang dapat menjerumuskan orang kepada perbuatan zina, yakni hubungan intim diluar perkawinan yang sah dalam agama Islam. Larangan zina terdapat dalam surat al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.

Khalwat ini merupakan maksiat yang tidak dikenakan hukuman hudud dan hukuman kafarah. Bentuk tindak pidana khalwat ini termasuk dalam kategori jarimah ta'zir yang jumlah hukumannya tidak terbatas. Misalnya, mencium atau berkhalwat dengan wanita yang bukan muhrim dan berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat yang sunyi dan memungkinkan terjadinya khalwat/mesum. Menurut fiqih Syafi'iyah jenis maksiat ini diserahkan kepada ijtihad penguasa untuk melaksanakan dan menentukan kadarnya.<sup>17</sup>

Al-Qur'an dan Sunnah perbuatan khalwat ini sangatlah dicela, tetapi tidak diatur secara jelas perihal hukumannya. Jadi perbuatan ini dapat

---

<sup>17</sup> Nasrullah, *Konsep Ancaman Pidana Ta'zir Dalam Fiqih Syafi'iyah* (Analisis Terhadap Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003), (Banda Aceh: Pustaka Buku, 2006). h. 33.

dimasukkan ke dalam kelompok ta'zir. Semua perbuatan yang harus dilarang guna memenuhi kemaslahatan umum (masyarakat). Pelanggaran ini tentu harus dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan cara-cara yang dianggap memenuhi syarat.

## **B. Pandangan Hukum Islam Tentang Khalwat**


Bila kita mengkaji kepada hukum Islam (fikih ) pelanggaran zina merupakan salah satu prinsip dasar (*al-Huquq al-Islamiyah*) yang memiliki kaitan dengan hak asasi manusia (yakni hak atas setiap manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak) dan jaminan untuk setiap manusia atas kehidupan, masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas (hifzul nas).<sup>18</sup>

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara khalwat/mesum merupakan washilah atau peluang untuk terjadinya zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina, maka khalwat (mesum) juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan 'uqubat ta'zir. Khalwat dilarang dalam Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan

---

<sup>18</sup> Hifdhotul Munawaroh, *Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (SPs UIN Jakarta: Tesis, 2014), h.173.

orang kepada zina, yakni berhubungan suami istri di luar perkawinan yang sah.<sup>19</sup> Larangan zina terdapat dalam surat al-Isra' ayat 32:

 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Dijelaskan bahwa dilarang mendekati zina karena zina merupakan perbuatan yang keji, bahwa hal-hal yang berdekatan atau yang mendekati zina delarang.Yakni berkhalwat merupakan perbuatan yang hampir sampai atau mendekati zina maka berkhalwat atau menyendiri dengan yang bukan mahramnya disepakati keharamannya.<sup>20</sup>

Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan batas -batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Adapun hadist tentang larangan berduan yang bukan muhrim adalah sebagai berikut:

1. Larangan nabi terhadap seorang perempuan berhubungan dengan laki laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh muhrim si wanita.

---

<sup>19</sup> Dede Hendra Mr, *Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam Di Provinsi Aceh* (Depok: Tesis Fak. Hukum UI, 2012), h.41.

<sup>20</sup> Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Dalam Pandangan Hukum Islam dan KUHP* ( Jakarta : Bulan Bintang 2003) h.9

لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم

Dari Ibnu Abbas ra, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:  
“Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkhalwat  
(berduaan) dengan perempuan lain, kecuali disertai muhrimnya”. (HR.  
Bukhari dan Muslim).

2. Nabi melarang khalwat dengan wanita yang sudah dipinang, meski Islam membolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk meyakinkan dan memantapkan hatinya.

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على  
خطب أخيه حتى يترك الحطب قبله أو يأذن له الخاطب

“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ra: Nabi Saw melarang seseorang berusaha membatalkan persetujuan yang telah dibuat diantara sejumlah orang dengan menawarkan barang dagangannya. Dan seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya sesama Muslim, kecuali apabila ia meninggalkan pinangannya atau mengizinkan ia meminangnya. (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama muhrimnya atau orang lainnya.

إياكم والدخول على النساء. قالو: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت

“Diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir r.a Rasulullah Saw bersabda, hati-hatilah masuk ke rumah seorang perempuan.’ Bagaimana dengan al-Hamu?’ Nabi Saw, bersabda, *al-hamu* (kakak ipar istri) adalah maut.’ (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Larangan Nabi tentang berduaan tanpa didampingi muhrim.

لا يخلون أحدكم بامرأة فإنما لشيطان ثالثهما

“Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya setan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua.<sup>21</sup>

Menurut al-Munawi, setan menjadi penengah (orang ketiga) diantara keduanya dengan membisikan mereka (untuk melakukan kemaksiatan) dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak dan menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya serta menghiasi kemaksiatan hingga nampak indah di hadapan mereka berdua, sampai akhirnya setan pun menyatukan mereka berdua dalam kenistaan (yaitu berzina) atau (minimal) menjatuhkan mereka pada perbuatan yang lebih ringan dari zina yaitu

---

<sup>21</sup> HR Ahmad 1/18, Ibnu Hibban (lihat shahih Ibnu Hibban 1/436), At -Thabrani dalam Al Mu’jam Al-Awshoth 2/184 , dan Al-Baihaqi dalam sunannya 7/91. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah 1/792 no 430.

perkara-perkara yang mengarah kepada perzinaan.<sup>22</sup> Menurut as-Syaukani, sebabnya adalah lelaki senang kepada wanita karena demikianlah ia telah diciptakan memiliki kecondongan kepada wanita, demikian juga karena sifat yang telah dimilikinya berupa syahwat untuk menikah. Demikian juga wanita senang kepada lelaki karena sifat-sifat alami dan naluri yang telah tertancap didalam dirinya. Oleh karena itu syaitan menemukan sarana untuk mengobarkan syahwat yang satu kepada yang lainnya maka terjadilah kemaksiatan.<sup>23</sup>

Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya ada khalwat yang diharamkan dan ada khalwat yang diperbolehkan :

1. Khalwat yang diperbolehkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama seorang wanita, yaitu memojok dengan suara yang tidak didengar oleh khalayak namun tidak tertutup dari pandangan mereka. Hal ini juga sebagaimana penjelasan al-Muhallab, Anas tidak memaksudkan bahwa Nabi SAW berkhalwat dengan wanita tersebut hingga tidak kelihatan oleh orang-orang

---

<sup>22</sup>Abdurrouf Al-Munawi, Faidul Qodir, juz. 3 (Kairo: Al-Maktabah At-Tijariah t.t), 78. Lihat juga Ummu Khaulah Ayu, 'Ikhtilath (bercampurnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram) [http:// muslimah.or.id /akhlak-dan-nasehat/ kehormatanmu-wahai-saudaraku-4.html](http://muslimah.or.id/akhlak-dan-nasehat/kehormatanmu-wahai-saudaraku-4.html), diakses pada tanggal 27 September 2018.

<sup>23</sup> Muhammad Bin Ali Bin Syaukani, *Nailul Autor: Syarah Muntaq al-Akhbar Min Ahadisi al-Akhyar* (Kairo: Dar Al Fikr, 2010), h. 231.



sekitar Nabi SAW tatkala itu, namun Nabi SAW berkhawatir dengan wanita tersebut hingga orang-orang di sekitarnya tidak mendengar keluhan sang wanita dan pembicaraan yang berlangsung antara Nabi SAW dan wanita tersebut. Oleh karena itu Anas mendengar akhir dari pembicaraan Nabi SAW dan wanita tersebut lalu ia pun menukilnya (meriwayatkannya) dan ia tidak meriwayatkan pembicaraan yang berlangsung antara Nabi Saw dan wanita itu karena ia tidak mendengarnya.

Ibnu Hajar berkata, „Hadis ini (yaitu hadis Anas di atas) menunjukkan akan bolehnya berbincang-bincang dengan seorang wanita ajnabiah (bukan mahram) dengan pembicaraan rahasia (diam-diam) dan hal ini bukanlah celaan terhadap kehormatan agama pelakunya jika ia aman dari fitnah. Namun perkaranya sebagaimana perkataan Aisyah, Dan siapakah dari kalian yang mampu menahan gejolak nafsunya sebagaimana Nabi SAW bisa menahan syahwatnya.

2. Khalwat yang diharamkan adalah khalwat antara lelaki dan wanita sehingga tertutup dari pandangan manusia. Syaikh Sholeh Alu Syaikh berkata,

والخلوة المحرمة هي ما كانت مع إغلاق لدار أو حجرة أو سيارة ونحو ذلك أو مع  
استتار عن الأعين. فهذه خلوة محرمة وكذا ضبطها الفقهاء

“Khalwat yang diharamkan adalah jika disertai dengan menutup  
(mengunci) rumah atau kamar atau mobil atau yang semisalnya atau  
tertutup dari pandangan manusia (khalayak)” Inilah khalwat yang  
terlarang dan demikianlah para ahli fiqh mendefinisikannya.<sup>24</sup>

Jadi khalwat yang diharamkan ada dua bentuk sebagaimana  
dijelaskan oleh Syaikh Sholeh Alu Syaikh. Dan bukanlah merupakan  
kelaziman bahwa ruangan yang tertutup melazimkan juga tertutupnya dari  
pandangan khalayak. Khalwat merupakan penyakit sosial yang selalu ada  
di setiap ruang dan waktu kehidupan manusia, namun demikian hal itu dapat  
ditekan setidaknya dengan cara -cara sebagai berikut:

1. Memberikan pendidikan moral bagi kaum perempuan, khususnya remaja  
putri yang dapat menebalkan keimanan dan ketebalan mental mereka .
2. Pemerintah harus menegakkan hukum sebagaimana mestinya, jika  
sanksi hukum positif terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek

---

<sup>24</sup> [www.muslim.or.id](http://www.muslim.or.id)

jera, maka sudah selayaknya untuk menjadikan konsep hukum pidana Islam sebagai pedoman.<sup>25</sup>

Perilaku merupakan bentuk karakter yang diperankan oleh setiap individu yang di pilih, tidak muncul kebetulan untuk memperoleh, Setiap perilaku yang diperankan oleh setiap individu adalah perwujudan dan akumulasi dari pengetahuan, norma, nilai dari lingkungannya. Pada karakter ini remaja seringkali memposisikan dirinya sebagai bagian dari kelompoknya baik dalam bergaul, belajar dan dalam berbagai kecendrungan berperilaku akibat pengaruh eksternal.

### C. Hikmah Diharamkan Khalwat

Islam melarang laki-laki berduaan (khalwat) dengan perempuan yang bukan mahramnya. Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Isra ayat 32 :  
“dan janganlah kamu mendekati zina: Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. Ayat di atas mengharamkan dua hal sekaligus yakni zina dan segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya adalah berduaan antara dua lawan jenis yang

---

<sup>25</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000) h.165.

bukan mahram yang disebut dalam istilah bahasa Arab dengan khalwat dengan yang selain mahram.

Ayat dan hadis tersebut ditegaskan bahwa khalwat merupakan perbuatan kotor, keji, dan perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian serta kelalaian orang dalam mengingat Allah dan shalat.

Dari ayat diatas dapat dirincikan hikmah diharamkan Khalwat adalah

1. Memelihara keturunan dengan jalan yang baik.
2. Tidak mendekati zina karena sudah kita ketahui bersama zina merupakan sesuatu perbuatan yg keji dan munkar.
3. Mencegah terjadinya pelecehan terhadap diri sendiri
4. Memberi peringatan untuk membatasi pergaulan antar lawan jenis
5. Mematuhi ayat tersebut menjadika diri sebagai orang yang taat dan memelihara harga diri dan keturunan yang baik.

Dalam pasal 3 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 disebutkan, tujuan larangan khalwat/mesum adalah:

1. Menegakkan Syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan

3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum
5. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.<sup>26</sup>

Sebagaimana hadist Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam : *“Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kacuali jika bersama dengan mahrom sang wanita tersebut.”* (HR. Bukhari dan Muslim) , *“Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua.”* (HR. Ahmad, Thabrani, Baihaqi dan Ibnu Hibban).

Penjelasan hadist di atas menunjukkan bahwa tidak boleh seorang perempuan bepergian tanpa ditemani oleh seorang muhrimnya, karena takut terjadi hal-hal yang mengakibatkan orang lain akan berbuat kejahatan kepada dirinya dan bisa terjadinya perbuatan zina. Akan tetapi, nilai-nilai etika yang ditawarkan Islam tersebut di zaman modern ini mendapat tantangan yang serius dari budaya sekuler yang serba permisif dan pada umumnya datang dari Barat.

---

<sup>26</sup> Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat

Budaya sekuler adalah budaya yang lahir dari aliran filsafat sekularisme yang memisahkan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai duniawi. Menurut aliran ini, agama tidak boleh dicampuradukkan dengan urusan dunia. Manusia bebas sebeb-asbebnya menentukan urusan dunianya, termasuk dalam hal hubungan laki-laki dan perempuan.

Budaya masyarakat Barat, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak mesti diikat dengan tali perkawinan. Seorang laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, bahkan sampai si perempuan melahirkan anak. Akibat dari cara berpikir seperti ini, maka di Barat berkembang berbagai pemikiran yang mendukung kebebasan sebagaimana digambarkan di atas. Gerakan emansipasi wanita adalah salah satu hasil dari cara berpikir ini. Meski budaya Barat nyata-nyata bertentangan dengan budaya Islam, tetapi dalam kenyataan, budaya Barat ini berkembang dengan baik di negara-negara Timur yang pada umumnya religius, tak terkecuali dunia Islam. Perkembangan budaya Barat di dunia Islam juga dipengaruhi oleh sistem politik dunia Islam yang mengikut sepenuhnya kepada Barat. Dari sistem politik, kepengikutan itu akhirnya merembes kewilayah-wilayah lain, seperti wilayah sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Budaya-budaya ini juga subur dalam masyarakat Aceh kontemporer, meski masih diuntungkan bahwa masyarakat

Aceh masih memiliki tradisi keagamaan yang cukup bisa diandalkan untuk menangkal budaya tersebut.

Dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam hal kontak antara laki-laki dan perempuan sangat minimal sekali. Karena itu, istilah pacaran, tunangan, dan lain sebagainya, hendaklah ditempatkan dalam keempat batasan ini, dan bukan berarti istilah tersebut melegalkan hubungan bebas laki-laki dan perempuan.

Dan kategorisasi yang dikatakan khalwat adalah dengan batasan:

1. Berdua-duaan dengan bukan muhrim di tempat yang sepi
2. Berdua-duaan tanpa sedang dalam hal yang penting.
3. Bukan suami istri serta bukan mahram.
4. Tidak ada kontrol dari luar.

#### **D. Uqubat terhadap pelanggar Khalwat menurut Hukum Islam**

Khalwat merupakan suatu jarimah jika dilihat dari kacamata fiqh jinayah termasuk jarimah atau tindak pidana sebab yang dinamakan dengan jarimah adalah mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Syara dan atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh syara. Dari pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa Khalwat merupakan suatu pekerjaan yang diharamkan oleh syara.

Jika dilihat dari besarnya hukuman maka Khalwat termasuk pada bagian ta'zir yaitu ta'zir yang ketentuan jarimahnya oleh syara tetapi dalam masalah sanksi diserahkan sepenuhnya kepada penguasa dengan memperhatikan kondisi pelaku dan perbuatan jarimahnya.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sudah berjalan lebih kurang 13 tahun dan sudah berada wilayah di Provinsi Aceh yang melaksanakan hukuman cambuk untuk kasus khalwat dan sejenisnya, masyarakat Aceh telah dikenal sebagai masyarakat yang religius dan sebagai pemeluk agama islam yang mayoritas sehingga melahirkan suasana masyarakat dan budaya serta adat istiadat Aceh yang islami. Penerapan hukum cambuk untuk pelaku khalwat dan sejenisnya cukup menjadi harapan, yaitu menjadi sebuah yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Metode eksekusi cambuk di umum secara psikologis akan berdampak jauh lebih besar ketimbang hukuman penjara yang melaksanakannya menempatkan pelaku di tempat yang tertutup. Bentuk hukuman cambuk bagi pelaku Khalwat dan sejenisnya, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukannya. Disamping itu hukuman cambuk akan lebih efektif kerana memberikan rasa malu dan tidak



menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis hukuman cambuk juga berdampak bagi biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.

Mengenai ketentuan 'Uqubat terhadap pelaku pelanggaran terhadap Qanun khalwat tersebut diatur sebagai berikut Pasal 22 berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 diancam dengan 'Uqubat ta'zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (Sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Pelanggar terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jarimah ta'zir.

4. Pasal 24 berbunyi: pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 'Uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'Uqubat maksimal".<sup>27</sup>

Dengan demikian terhadap pelaku yang terbukti kembali melakukan hal yang sama padahal dia sudah pernah dihukum untuk kejahatan serupa maka hukumannya dapat ditambah 1/3 lagi dari hukuman maksimal menjadi 12 kali cambuk. Begitu pula denda dapat ditambah 1/3 dari ketentuan maksimal.

Pasal 25 berbunyi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 dan 6 :

1. Apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'Uqubatnya jatuh kepada penanggung jawab.
2. Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan 'Uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang diberikan.

Ketentuan hukuman ini, terlihat bahwa orang yang melakukan khalwat/mesum sekitarnya terbukti, dapat dijatuhi hukuman cambuk paling

---

<sup>27</sup>Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat

banyak sembilan kali, dan paling sedikit tiga kali. Hukuman ini ditambah atau ditukar dengan hukuman lain yaitu berupa denda paling banyak sepuluh juta rupiah, dan paling sedikit dua juta lima ratus ribu rupiah.

Sedangkan orang yang memberikan fasilitas, membantu atau melindungi orang lain yang melakukan perbuatan mesum apabila terbukti dapat dijatuhkan hukuman paling lama enam bulan kurungan, paling sedikit dua bulan kurungan. Dikenakan denda paling banyak lima belas juta rupiah.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN DINAS SYARIAT**  
**ISLAM**

**A. Kabupaten Pidie**

**1. Letak Geografis Kabupaten Pidie**

Kabupaten Pidie terletak pada 4,30 - 4,6 LU dan 95,75 - 96,20 BT. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten dalam daerah provinsi Aceh yang mempunyai luas wilayah 3.086,95 km<sup>2</sup>, yang terbagi dalam 23 kecamatan, 730 gampong, 20 kelurahan dan 94 mukim, dengan ibukota kabupaten adalah Sigli yang terletak lebih kurang 112 km sebelah timur ibukota Provinsi Aceh. Kabupaten Pidie adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini di Sigli. Dua pertiga masyarakat kabupaten ini ada di perantauan. Bagi masyarakat wilayah ini merantau adalah sebuah kebiasaan yang turun temurun untuk melatih kemandirian dan keterampilan. Masyarakat wilayah ini mendominasi pasar-pasar diberbagai wilayah Aceh dan sebagian kecil Sumatera Utara dan negeri tetangga Malaysia.

Pidie sejak 2007 dimekarkan menjadi Kabupaten Pidie Jaya mulanya lebih dikenal dengan sebutan Pedir. Semasa konflik, daerah ini dikenal sebagai daerah rawan oleh pemerintah Indonesia, karena merupakan basis pendukung pemberontakan DI TII-nya Daud Bereueh dan Hasan Tiro dengan GAM-nya (keduanya putra asli Pidie). Namun, banyak yang lupa bahwa sebenarnya masyarakat Pidie juga dikenal dengan warisan budaya turun-temurun yang sampai kini masih dianut kuat oleh masyarakatnya, yaitu semangat merantau. Ketika Meureudu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kerajaan Poli (Pedir) sebagai cikal bakal daerah Pidie. Keberadaan dan sejarah kerajaan-kerajaan tersebut masih perlu ditelusuri lagi. Catatan-catatan sejarah yang ada sekarang, hanya sedikit yang menjelaskan tentang hal itu.

Meski demikian, kedatangan Sultan Iskandar Muda ke Negeri Meureudu sebelum menyerang Pahang di Semenanjung Malaya bisa membuka sedikit tabir informasi tersebut. Informasi tentang kerajaan-kerajaan di Pidie dan Pidie Jaya sekarang lebih banyak didominasi oleh sejarah daerah tersebut setelah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam. Malah Negeri Meureudu dalam Kerajaan Aceh Darussalam memiliki peranan penting sebagai lumbung pangan.

## 2. Batas Wilayah Kabupaten Pidie

Secara administrasi Kabupaten Pidie merupakan bagian dari provinsi Aceh, yang terletak pada posisi antara 04,300 - 04,600 lintang utara dan 95,750 - 96, 200 bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Pidie berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 317.706,05 Ha, wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluar 39.845,37 Ha, wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan, dengan batas-batas wilayah Kabupaten Pidie, meliputi :

**TABEL I**  
**BATAS WILAYAH**

No	Batas Wilayah	Berbatasan Dengan
1	Sebelah Timur	Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Barat dan Aceh Tengah
2	Sebelah Barat	Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya
3	Sebelah Utara	Selat Malaka, Pidie Jaya dan Bireuen

4	Sebelah Selatan	Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Jaya dan Besar

Sumber Data : Badan Pusat Statistik/BPS Kabupaten Pidie, tahun 2017

Dari posisi tersebut, wilayah ini membuka ke arah selat Malaka di mana 6 Kecamatan dari 23 Kecamatan yang ada memiliki garis pantai menghadap ke Selat Malaka tersebut. Kecamatan yang menghadap ke Selat Malaka adalah Kecamatan Muara Tiga, Batee, Pidie, Kota Sigli, Simpang Tiga dan Kembang Tanjong, secara administrasi Kabupaten Pidie terbagi menjadi 23 kecamatan, 94 kemukiman dan 730 gampong atau desa.

### 3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pidie, jumlah penduduk Kabupaten Pidie pada tahun 2017 berjumlah 230.078 jiwa laki-laki ( 49,78 % ) + 235.601 jiwa perempuan ( 50,22 % ) = 437.740jiwa.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Badan Pusat Statistik/BPS Kabupaten Pidie, tahun 2017

**TABEL II**  
**Pembagian Wilayah Administrasi dan Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie**

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Km)	Jumlah Penduduk
		Desa	Kemukiman		
1.	Pidie	49	6	266,95 km	45.630  Jiwa
2.	Geumpang	30	4	100 km	6.657 jiwa
3.	Delima	43	6	300 km	22.986 jiwa
4.	Glumpang Tiga	30	4	120 km	19.542 jiwa
5.	Indra Jaya	28	3	120 km	24.987 jiwa
6.	Kembang Tanjong	35	5	100 km	22.561 jiwa
7.	Kota Sigli	28	3	100 km	22.311 jiwa
8.	Mila	29	4	100 km	10.221 jiwa



9.	Muara Tiga	30	4	100 km	19.367 jiwa
10.	Mutiara	30	3	100 km	21.267 jiwa
11.	Padang Tiji	30	3	100 km	23.575 jiwa
12.	Peukan Baro	30	3	140 km	20.314 jiwa
13	Batee	30	5	100 km	20.405Jiwa
14	Sakti	30	4	170 km	21.752 jiwa
15	Simpang Tiga	30	3	150 km	24.180 jiwa
16	Tangse	35	5	100 km	27.720 jiwa
17	Tiro/Truseb	30	5	150 km	8.298 jiwa
18	Keumala	29	3	200 km	10.468 jiwa
19	Mutiara Timur	37	5	130 km	36.451 jiwa
20	Grong-Grong	29	3	100 km	7.018 jiwa
21	Mane	28	3	100 km	9.391 jiwa
22	Glumpang	28	3	150 km	11.439 jiwa

	Baro				
23	Titeue	32	5	150 km	7.178 jiwa
	Jumlah	730	94	3.086,95 km	437.740jiwa.

Sumber Data : Badan Pusat Statistik/BPS Kabupaten Pidie, tahun 2017

Dengan jumlah penduduk yang tersebut diharapkan dapat menjadikan Kabupaten Pidie menjadi lebih baik, walaupun telah terjadi pengurangan pada saat pemekaran kabupaten namun hal ini tidak menjadikan masyarakat Kabupaten Pidie menjadi surut namun bisa menjadi suatu semangat untuk merangkul dan mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung dan ikut serta bekerja dengan pemerintah mewujudkan Kabupaten Pidie yang lebih baik dan Islami.

#### **4. Adat, Agama dan Budaya**

Perkembangan suatu Hukum berkaitan erat dengan masyarakat. Sebab lahirnya dasar Hukum adalah dengan hanya berkumpulnya lebih dari satu orang di satu lingkungan, dimana antara individu-individu ini terjadi hubungan ikatan yang membutuhkan pengaturan. Lahirnya dasar utama adalah akibat hasil pemikiran manusia dalam mewujudkan

penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam masyarakat tersebut dengan merealisasikan keadilan membantu terwujudnya ketenteraman.<sup>29</sup>

Adat merupakan wujud gagasan budaya yang terdiri atas dasar nilai-nilai budaya, norma hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem<sup>30</sup>. Orang Aceh kaya akan adat istiadat, kesenian dan tarian-tarian. Untuk setiap kabupaten mempunyai perbedaan dan variasi masing-masing. Hal ini dapat dilihat pada upacara perkawinan, kelahiran bayi, turun ke sawah, turun ke laut, tepung tawar, maulid nabi, nuzulul quran (17 Ramadhan) dan lain-lain. Begitu juga dengan budaya masyarakat Pidie memiliki budaya sendiri sebagai cermin dari kepribadian mereka yang diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Generasi pewaris budaya ini selalu mereformasikan bila ada yang bertentangan dengan Syariah Islam. Hasil reformasi itu terciptalah budaya Aceh yang paling islami ketimbang adat-adat daerah lain di kepulauan nusantara ini.

Adat diurus oleh raja (umara) dan hukum (Islam) diurus oleh ulama.

Kabupaten Pidie merupakan kabupaten yang masih kental dengan kebudayaan

---

<sup>29</sup>Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta: Khalifah, 2004), h. 485.

<sup>30</sup> M. Jakfar puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2012), h. 21.

Aceh yang sering dilakukan tiap moment penting dan berharga, seperti acara Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan acara ceramah yang mendatangkan penceramah dari luar daerah, dan juga seperti mengadakan shalat tasbih berjama'ah sebagai wujud syukur kepada Allah SWT. Sistem sosial dan budaya masyarakat yang kental dengan nilai keislaman. Hal ini dapat diamati dari struktur pemerintahan paling bawah yang dikenal dengan istilah gampong, di pimpin oleh seorang imam yang mengurus masalah agama.<sup>31</sup>

Segi agama masyarakat Kabupaten Pidie sebagian besar beragama Islam. Hal ini yang menjadikan jumlah fasilitas ibadah umat Islam lebih banyak dibanding jumlah fasilitas ibadah umat beragama lain. Data tahun 2017 tercatat bahwa jumlah tempat ibadah di Kabupaten Pidie tercatat 181 bangunan masjid, 1.023 bangunan meunasah, 121 bangunan mushalla. Sedangkan klenteng, gereja dan kuil belum ada di Kabupaten Pidie. Walaupun beberapa tahun lalu ada upaya pendangkalan aqidah di Pidie kian meresahkan masyarakat. Belakangan ini, semakin banyak ajaran menyimpang dan selebaran pelecehan terhadap Islam, ditemukan di

---

<sup>31</sup> Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, *Efektifitas Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Pidie*. Dokumentasi di ambil pada tanggal 27 September 2018

kabupaten yang berbatasan langsung dengan Aceh Besar dan Pidie Jaya tersebut. Menyikapi hal tersebut, dinas Syariat Islam setempat semakin sibuk dengan melakukan sosialisasi kepada pemuda dan remaja di gampong-gampong. Upaya itu dilakukan agar masyarakat tidak terpengaruh dengan aksi-aksi pendangkalan aqidah. Adanya respon dan tidak lanjut secara cepat dari pemerintah hal ini bisa dicegah dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi isu tersebut.

## **5. Pendidikan**

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap Anak Bangsa. Kesempatan memperoleh pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu kepedulian semua pihak dalam rangka pengadaan sarana pendidikan di setiap Desa menjadi hal yang sangat urgen pada saat ini, terutama untuk jenjang Pendidikan Dasar.

Perlu untuk dipahami bahwa masalah Pendidikan bukanlah semata-mata urusan Pemerintah, namun harus menjadi perhatian dan tanggungjawab semua elemen masyarakat.

Keterpaduan dan kesamaan sikap pihak pemerintah dan masyarakat dalam memikirkan masalah perkembangan-

pembangunan sektor Pendidikan menjadi hal yang sangat penting dan sebaiknya harus mendapatkan prioritas utama.

Proses untuk mencapai kemajuan, dan perkembangan otonomi Daerah di Kabupatn Pidie dengan baik, bisa dilihat tersedianya sarana prasarana pembangunan untuk kepentingan Pendidikan. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana Pendidikan. Sektor Pendidikan di Kabupatn Pidie dewasa ini sudah boleh dikatakan meningkat dan lebih maju kalau dibandingkan dengan masa yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari segi banyaknya sekolah yang tersedia dan tenaga pengajarpun sudah memadai. Tetapi masih banyak terdapat kekurangan dari segi fasilitas gedung dan ruang kelas. Lebih jelas dapat dilihat dalam tabel mengenai jumlah sekolah yang tersedia di Kabupaten Pidie yaitu, sebagaimana tertera dibawah ini :

**TABEL III**  
**Jumlah Sekolah di Kabupaten Pidie**

No	Nama Kecamatan	Sekolah TK	Sekolah SD	Sekolah SMP	Sekolah SMA	Perguruan Tinggi
1.	Pidie	5	22	13	7	3

2.	Gempang	3	5	5	5	-
3.	Pekan baro	5	7	3	5	-
4.	Padang Tiji	5	5	3	3	-
5.	Keumala	4	7	3	3	-
6.	Tangse	4	7	5	3	-
7.	Mutiara	4	7	3	3	-
8.	Sakti	3	7	4	3	-
9.	Simpang Tiga	4	7	3	3	-
10.	Glumpang Baro	3	7	3	2	-
11.	Manee	3	6	3	2	-
12.	Grong- Grong	3	5	3	2	-
13.	Muara Tiga	3	4	3	2	-

14.	Indra Jaya	3	4	3	3	-
15.	Kota Sigli	9	7	4	4	5
16.	Tiro/Truseb	3	4	3	2	-
17.	Delima	5	5	3	2	-
18.	Kembang Tanjong	4	3	3	2	-
19.	Mila	4	4	3	2	1
20.	Batee	4	3	3	2	-
21.	Mutiara Timur	5	4	3	4	-
22.	Titeu	2	2	1	-	-
23.	Glumpang Tiga	4	2	2	2	-
	Jumlah	92	136	84	67	9

Sumber Data : Badan Pusat Statistik/BPS Kabupaten Pidie, tahun 2017



## **6. Mata Pencarian Penduduk**

Perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu, penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Adapun jumlah Penduduk Kabupaten Pidie pada tahun 2017 berjumlah 230.078 jiwa laki-laki ( 49,78 % ) + 235.601 jiwa perempuan ( 50,22 % ) = 437.740 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut maka Kabupaten Pidie merupakan Kabupaten yang paling banyak penduduknya di bandingkan Kabupaten Pidie Jaya.

Masyarakat Kabupaten Pidie memiliki mata pencarian berbeda-beda, secara garis besar ada dua mata pencarian yaitu: pertama, pekerjaan tetap seperti PNS, TNI/Polri dan Dagang, kedua, pekerjaan tidak tetap seperti buruh bangunan, tukang bengkel, supir, tukang jahit, petani dan nelayan”<sup>32</sup>

### **B. Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie**

#### **1. Sejarah Berdirinya Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie**

Kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menentang penjajah

---

<sup>32</sup> Badan Pusat Statistik/BPS Kabupaten Pidie, tahun 2017

mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia meskipun rakyat Aceh kurang mendapat peluang untuk menata diri.<sup>33</sup>

Undang-Undang ini mengangkat dan menghidupkan kembali keistimewaan Aceh dan diharapkan dijalankan secara nyata ditengah-tengah masyarakat setelah 40 tahun ditunggu oleh rakyat Aceh, dan ini menjadi sejarah penting bagi rakyat Aceh.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Meskipun secara resmi penerapan Syariat Islam telah berjalan selama 15 tahun, sebuah rentang waktu yang tidak singkat untuk sebuah pelaksanaan hukum Allah bagi masyarakat yang memang sudah terbiasa dengan agama Islam.

Namun demikian sebagai sebuah tugas besar dan suci semua proses ini harus tetap dijalankan dengan segenap keyakinan dan komitmen. Sejak

---

<sup>33</sup> Jurnal Dian Maulita, *Pelaksanaan Syariat Islam Terhadap Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie* diakses pada 4 November 2017.

ditetapkan oleh pemerintah daerah maka dilaksanakan Syariat Islam di Aceh secara kaffah dan selanjutnya pada Tahun 2003 lahir Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang larangan Khalwat di Aceh. Dengan adanya Undang-Undang tersebut para ulama menyambut dengan antusias dan saling berpartisipasi serta sangat mendukung pelaksanaan Syariat Islam dalam penanggulangan maisir di Kabupaten Pidie.

Mewujudkan masyarakat yang paham akan kebijakan, enggan melakukan kemungkar, punya rasa saling menghormati hak dan kewajiban, patuh serta taat kepada Tuhan semesta alam. Aceh harus melahirkan suatu lembaga yang mewadahi berlangsungnya proses pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di bumi Aceh ini. Lembaga yang mewadahi berlangsungnya Syariat Islam secara kaffah di kabupaten Pidie, Pemda haruslah melahirkan sebuah lembaga yang akan mengurus hal tersebut. Pada Tahun 2002 lahir Qanun Nomor 33 Tahun 2002, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Syariat Islam Kabupaten Pidie ( Lembaran daerah Kab. Pidie No. 48 Tahun 2002 ) dan Qanun Nomor 12 Tahun 2004 ( Lembaran daerah Kab. Pidie No. 11 Tahun 2004 ) tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Syariat Islam

Kabupaten Pidie, sebagai unsur pelaksana Syariat Islam di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie.<sup>34</sup>

## **2. Visi dan Misi Dinas Syariat Islam di Pidie**

Dalam mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di kabupaten Pidie, Dinas Syariat Islam Pidie mempunyai beberapa visi dan misi, yaitu:<sup>35</sup>

### **a. Visi**

“Terwujudnya masyarakat pidie yang Islami melalui pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah”.

### **b. Misi**

Berdasarkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi Dinas Syariat Islam kabupaten Pidie adalah :

- 1) Mensosialisasikan qanun dan peraturan - peraturan tentang pelaksanaan Syariat Islam.
- 2) Menyebarluaskan informasi Syariat Islam dikalangan masyarakat.

---

<sup>34</sup> Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, Profil Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie. Dokumentasi diambil Pada Tanggal 27 September 2018.

<sup>35</sup> Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie. Dokumentasi diambil Pada Tanggal 27 September 2018.

3) Meningkatkan sumber daya manusia pelaksana dan pengawas Syariat Islam.

Meningkatkan kesadaran keislaman umat serta penyemaran syiar Islam.

### **3. Tujuan Dinas Syariat Islam di Pidie**

Dinas Syariat Islam Pidie mempunyai beberapa tujuan dalam melaksanakan Syariat Islam, diantaranya adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan prima terhadap Syariat Islam, dengan cara meningkatnya kemampuan aparatur dalam pelayanan terhadap masyarakat, menyediakan aparatur yang handal, dan menyediakan sarana dan prasarana aparatur yang memadai.
- b. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Syariat Islam, dengan cara meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang Syariat Islam, menyediakan qanun dan peraturan tentang terlaksananya Syariat Islam, melaksanakan penelitian dan pengembangan Syariat Islam dalam masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengawasan Syariat Islam dalam masyarakat, dengan cara menyediakan tenaga pengawas dan pelaksana Syariat Islam, melaksanakan sosialisasi

qanun Syariat Islam dalam masyarakat, mengurangi pelanggaran Syariat Islam dalam masyarakat.

- d. Meningkatkan sumber daya manusia pengembangan syariat dan syiar Islam yang potensial, dengan cara meningkatkan pengetahuan tenaga pengembangan Syariat Islam, meningkatkan pengetahuan tenaga penyemarakan syiar, meningkatkan pengetahuan seni baca Al-qur'an dalam masyarakat, meningkatkan pengetahuan perempuan tentang Syariat Islam.

Dengan tujuan tersebut diharapkan Dinas Syariat Islam dapat sungguh-sungguh menjalankan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut dan terwujudnya kabupaten Pidie menjadi daerah yang bersyariat.

#### **4. Tugas pokok dan fungsi Dinas Syariat Islam Pidie**

Ada beberapa tugas pokok dan fungsi Dinas Syariat Islam Pidie berdasarkan Qanun kabupaten Pidie Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam kabupaten Pidie, menyatakan bahwa untuk melaksanakan visi dan misi.

a. Tugas Pokok

Dalam menjalankan perannya sebagai ujung tombak pelaksanaan Syariat Islam di Pidie Dinas Syariat Islam mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Syariat Islam dilingkungan pemerintah kabupaten Pidie yang berada dibawah bupati.
2. Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati, melalui sekretaris daerah kabupaten.<sup>36</sup>

b. Fungsi

Dalam penerapan dan pelaksanaan Syariat Islam Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta merekomendasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya.

---

<sup>36</sup>Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, Profil Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie. Dokumentasi diambil Pada Tanggal 27 September 2018.

2. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam.
3. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta menyemarakkan syiar Islam.
4. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam ditengah-tengah masyarakat.
5. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan pelaksanaan Syariat Islam.
6. Pelaksanaan evaluasi terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

**5. Fasilitas-fasilitas yang ada di Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie :**

- a. Mobil Dinas berjumlah 1
- b. Mobil eksekusi berjumlah 1
- c. Komputer berjumlah 5
- d. Ayar infokus berjumlah 2



## 6. Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Pidie

Struktur organisasi Dinas Syariat Islam kabupaten Pidie sebagaimana di maksudkan dalam pasal 5 Qanun kabupaten Pidie Nomor 12 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :


- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian tata usaha.
- c. Bidang penelitian dan pengembangan.
- d. Bidang bina peribadatan .
- e. Bidang pembinaan sumber daya manusia.
- f. Bidang pengawasan pelaksanaan Syariat Islam.
- g. Kelompok jabatan fungsional.
  1. Bagian tata usaha terdiri dari sub bagian umum dan sub bagian keuangan
  2. Bidang penelitian dan pengembangan terdiri dari seksi penelitian dan seksi pengembangan .
  3. Bidang bina peribadatan terdiri dari seksi penataan sarana peribadatandan seksi penyemarakkan syiar .

4. Bidang pembinaan sumber daya manusia terdiri dari seksi pembinaan tenaga pengembangan Syariat dan syiar, dan seksi pembina tenaga peribadatan
5. Bidang pengawasan pelaksanaan Syariat Islam terdiri dari seksi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam dan seksi bimbingan dan pencegahan pelanggaran Syariat Islam.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, Implementasi Syariat Islam di Kabupaten Pidie. Dokumentasi diambil Pada Tanggal 27 September 2018.

## Bagan Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie



## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Dalam Menegakkan Pelanggaran Khalwat

Khalwat merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi di lingkungan masyarakat khususnya di Pidie, pelanggaran Khalwat di Pidie sangatlah meresahkan, karena banyak terjadi di daerah-daerah yang susah dijangkau atau pedalaman yang menyulitkan pengawasan dari petugas, dan melibatkan orang-orang banyak bahkan ada dari sebagian remaja, pelanggaran tidak hanya terjadi sekali namun berulang kali oleh orang yang sama, hal ini membuat resah masyarakat dan petugas, karena tingginya angka pelanggaran Khalwat di Pidie.

Oleh karena itu perlu peran yang sangat besar dari Dinas Syariat Islam dan instansi lain serta peran aktif masyarakat dalam menanggulangnya. Berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat dijelaskan bahwa perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan<sup>38</sup>. Tujuan dari pelarangan perbuatan Khalwat adalah memelihara dan melindungi masyarakat dari kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, dan mengarah ke zina.

---

<sup>38</sup>Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat.

Penanggulangan Khalwat dilakukan dengan Syariat Islam, apabila orang tersebut mengerti tentang Syariat Islam pasti ia tidak melakukannya, tanpa terlepas adanya qanun dan hukum negara. Pelanggar Khalwat sekarang ini telah tertata dengan baik tidak lagi dilakukan ditempat umum, pelanggaran Khalwat dulu bisa terjadi di depan mata, namun sekarang pelanggar Khalwat sudah banyak terjadi ditempat-tempat tersembunyi, dan kegiatan mereka terorganisir bahkan mereka punya orang khusus yang mengawasi setiap gerak petugas. Ini pertanda bahwa Syariat Islam dengan adanya pengakuan negara pelaksanaan Syariat Islam bisa efektif, dan mejadi acuan bagi pihak pemerintah dalam dalam menindak pelanggar Khalwat .

Peran dinas Syariat Islam dalam penaggulangan Khalwat adalah:

1. Dinas Syariat Islam merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk penerapan Syariat Islam di Pidie. Karena ulama pernah mengatakan bahwa ulama yang memfatwakan hukum dan raja yang menguatkannya serta menjalankannya, begitu juga pemerintah yang bertugas menerapkannya pada masyarakat, yaitu apabila ada yang melakukan pelanggaran maisir maka akan diproses sesuai qanun nomor 14 tahun 2003.
2. Dinas Syariat Islam merupakan pihak yang melakukan pembinaan dan membuat regulasi, apabila ada laporan dari masyarakat tentang pelanggaran Khalwat , selanjutnya mereka mengirimkan tim untuk

melakukan penyelidikan, jika terbukti maka akan dilakukan penangkapan, yang dalam hal ini ikut bekerja sama dengan pihak Satpol PP & WH dan Kepolisian.

3. Dinas Syariat Islam bekerja sama dengan Satpol PP&WH bertugas melakukan pengawasan, yaitu dengan melakukan razia-razia di tempat yang terindikasi pelanggaran-pelanggaran.<sup>39</sup>

Dinas Syariat Islam mempunyai peran penting dan signifikan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Pidie. Mereka adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap sukses tidaknya pelaksanaan Syariat Islam di Pidie. Selain peran dinas Syariat Islam ada pula peran Satpol PP & WH dalam penegakan Khalwat yaitu sebagai pengawas penegakan Syariat Islam. Menegakkan qanun dan perda daerah yang mengacu pada aturan yang telah ada, bergerak proaktif dan terjadwal. Satpol PP & WH juga bertugas melakukan peneguran kepada pihak atau tempat-tempat yang ada pelanggaran Khalwat, dan melakukan penangkapan bersama pihak kepolisian dan pihak Satpol PP & WH pula yang melakukan pencambukan.

IPDA Khaidir sebagai pihak Bareskrim kepolisian Pidie mengatakan “peran polisi dalam penanggulangan Khalwat adalah sebagai pihak yang melakukan penangkapan yang melibatkan pihak Satpol PP & WH apabila ada laporan dari

---

<sup>39</sup>Munar Jalil, Kabid Hukum dan Ham Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie, wawancara pribadi, 5 Oktober 2018.

masyarakat. Kepolisian bertugas sebagai pihak intelejensi yang mengawasi pelanggar Khalwat ini dikarenakan pelanggar maisir susah di buktikan. Pihak kepolisian juga bertugas memproses serta menyiapkan berkas untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, sedangkan kejaksaan berperan sebagai pihak yang melakukan penuntutan dan Mahkamah Syar'iah yang memutuskannya.

Masyarakat dalam menegakkan pelanggaran Khalwat pula memiliki peran, tanpa adanya masyarakat tidak mungkin pihak pemerintah khususnya Dinas Syariat Islam bisa menjalankan Syariat Islam dengan baik, melalui masyarakat pemerintah dapat mengetahui semua pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam dan dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat pelaksanaan Syariat Islam bisa berjalan hingga saat ini. Namun tidak bisa kita pungkiri masih ada masyarakat yang tidak mau tahu tentang pelaksanaan Syariat Islam, bahkan mereka menganggap pelaksanaan Syariat Islam menegakkan pelanggaran Khalwat hanya sekedar nama saja. Terdapat beberapa bentuk Sosialisasi yang dilakukan Satpol PP & WH dalam, yaitu seminar yang dilakukan di kantor kecamatan yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat pada gampong, turun ke gampong dalam kegiatan ini kami menjelaskan ruang lingkup maisir yaitu segala bentuk kegiatan atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada harga diri dan kehormatan seseorang.

Sosialisasi juga dilakukan kesekolah-sekolah dengan ikut serta menjadi pembina upacara pada hari senin dan biasanya dilakukan sebulan sekali, sosialisasi lainnya kami lakukan dengan memajang baliho -baliho tentang bahayanya Khalwat, uqubat dari Khalwat dan lainnya dan talk show di radio supaya bisa dijangkau dan didengar oleh seluruh masyarakat. Namun belum ada program khusus yang dilakukan untuk menegakkan pelanggaran Khalwat, tetapi selalu dilakukan secara bersama-sama, baik dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan, sosialisasi yang dilakukan dengan menjelaskan tentang qanun-qanun yang diterapkan yaitu “ Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi’ar Islam, Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya, Qanun Provinsi Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian) dan sejenisnya, Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat ( perbuatan mesum).

Begitu juga dalam pengawasan, penyelidikannya, pembinaanya dan penangkapannya. Ini dikarenakan tidak adanya pelanggar Khalwat yang fanatik. Pelanggaran Khalwat selama ini hampir merata, banyak cambuk yang dilakukan, pelanggaran Khalwat banyak terjadi di gampong-gampong yang ini terjadi karena faktor kurangnya sosialisasi dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri.



Seiring dengan berkembangnya zaman, Khalwat makin meningkat menjadi suatu tantangan bagi dinas Syariat Islam dalam melakukan pengawasan, Namun semua itu tidak terlepas dari peran masyarakat yang sangat besar dalam menegakkan pelanggaran Khalwat, apabila tidak ada masyarakat tidak mungkin dinas Syariat Islam menjangkau seluruh desa di kabupaten Pidie. Adapun yang berwenang melakukan penangkapan pelanggaran Khalwat adalah pejabat polisi Aceh dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan di bidang Syariat Islam, penangkapan ini biasanya dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat, lalu dari pihak kepolisian mengirimkan tim intelengensi untuk menyelidiki secara pasti pelanggaran Khalwat yang dilakukan.

Penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian Aceh bekerja sama dengan penyidik pegawai negeri sipil dari Satpol PP & WH yang terjun langsung ke tempat kejadian beserta dengan masyarakat setempat dan melihat langsung pelanggaran yang terjadi, apakah perbuatan tersebut tergolong dalam pelanggaran Khalwat atau tidak. Kepolisian juga bertugas melakukan penyelidikan dan introgasi serta menyiapkan berkas dari pelanggar, biasanya untuk melakukan semua ini pelanggar dilakukan penahanan sementara selama 15 hari. Setelah itu pelanggar diserahkan kepada pihak kejaksaan beserta berkasnya, apabila berkasnya sudah lengkap langsung dilakukan persidangan, Kejaksaan bertugas melakukan penuntutan terhadap

pelanggar dan hakim memutuskan hukumannya berdasarkan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 yang dilakukan di Mahkamah Syariah. Setelah persidangan pelanggaran Khalwat diserahkan kepada Satpol PP & WH untuk dilakukan pemcambukan yang ditetapkan oleh pihak Kejaksaan.

Pelaksanaan cambuk dilakukan oleh pihak Satpol PP & WH, setiap orang yang melakukan pelanggaran Khalwat diancam dengan uqubat cambuk di depan umum paling banyak 9 kali dan paling sedikit 3 kali, dan bagi setiap badan usaha atau instansi pemerintah yang melakukan pelanggaran maisir akan diancam dengan uqubat denda paling banyak 15.000 000 dan paling sedikit 5.000 000 sanksi uqubat dapat juga dikenakan uqubat administrasi dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan. Pengulangan pelanggaran Khalwat akan ditambah seperrdua dari uqubat maksimal.<sup>40</sup>

Dinas Syariah Islam memiliki hubungan dan kerja sama yang baik dalam menegakkan pelanggaran Khalwat, mereka saling kerja sama dalam mewujudkan pelaksanaan Syariah Islam secara kaffah di kabupaten Pidie. Peran instansi lain sangat membantu dalam menegakkan pelanggaran Khalwat karena dengan adanya instansi lain tersebut sosialisasi yang dilakukan bisa lebih luas, contohnya dengan Dinas Pendidikan, pihak Dinas Syariah Islam biasanya ikut serta dalam upacara hari senin

---

<sup>40</sup> Razali Yusmar, Kepala Penyidik WH Kabupaten Pidie, wawancara pribadi, 05 Oktober 2018.

dengan menjadi pembina upacara, melalui upacara tersebut bisa dijelaskan bahaya Khalwat dan konsekuensi pelanggaran Khalwat, juga kepada Dinas atau instansi lainnya dengan memberikan baliho-baliho yang berkenaan dengan Khalwat yang dapat dibaca oleh karyawan-karyawan atau pihak lainnya dari instansi tersebut.

Penegakkan pelanggaran Khalwat di Pidie sejauh ini telah berjalan seperti semestinya, namun harus ada kerja keras dari Dinas Syariat Islam dan WH untuk menjadikannya lebih baik dari sekarang, karena tidak bisa dipungkiri masih banyak kekurangan. Dengan adanya dukungan penuh dari seluruh instansi lain diharapkan dapat menjadi suatu semangat bagi dinas Syariat Islam dalam mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.

Ada beberapa Program yang dibuat oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam menegakkan pelanggaran Khalwat :

1. Sosialisasi Dinas Syariat Islam ke masyarakat

Melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat Kabupaten Pidie, khususnya masalah minuman khamar dan sejenisnya masih sering terjadi pada sebahagian masyarakat. Hal ini bukan saja terjadi pada orang dewasa saja tapi juga sampai ke pelajar. Maka Pelaksanaan sosialisasi Dinas Syariat Islam ke masyarakat merupakan hal yang penting dilakukan, karena dapat

meningkatkan pemahaman dan pengamalan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Intelijen / Montasik

Intelijen ini dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie memberikan amanah kepada masyarakat tertentu keberadaannya yang tidak diketahui oleh masyarakat luas sehingga memudahkan dalam penegakan Khalwatdan sejenisnya. Mereka inilah yang bertugas untuk melihat atau memantau kejadian-kejadian tindak pidana. Dalam hal ini adalah sifatnya sangat rahasia, mereka tidak diberikan wewenang untuk menegur, memperingati, melarang bahkan menangkap sama sekali bagi pelaku yang melanggar Qanun Nomor 14 Tahun 2003, melainkan hanya melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwenang

## 3. Pengawasan

Pengawasan terdiri dari 2 macam :

- a) Pengawasan bergerak , seperti Patroli, dan Razia.
- b) Pengawasan tidak bergerak , seperti majelis ta'lim serta forum

#### 4. Pembinaan Kesadaran Islam

Dalam melakukan pembinaan kesadaran Islam kepada masyarakat memerlukan waktu yang tidak sebentar, karena masih banyaknya masyarakat yang masih merasa terganggu bila selalu diingatkan untuk selalu menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Salah satu contoh seperti dalam melakukan pelanggaran khalwat dimaksudkan bukan mengintervensi hak-hak seseorang. Namun hanya ingin mewujudkan syariat Islam secara kaffah.

#### 5. Pemberlakuan 'uqubat

Uqubat adalah balasan atas keburukan, kejahatan (al-jarimah). Uqubat merupakan implikasi dari al-jarimah yang dilakukan. Tujuan pemberlakuan uqubat ini adalah untuk memberikan efek jera kepada orang yang melanggar qanun no 14 tahun 2003. Selain itu tujuan Dinas Syariat Islam dalam memberlakukan uqubat ini adalah untuk melindungi masyarakat dari

berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan yang merusak moral, dan mewujudkan Islam secara kaffah di Kabupaten Pidie.<sup>41</sup>

## **B. Hambatan-hambatan Dinas Syariat Islam kabupaten pidie dalam menegakkan pelanggaran Khalwat**

Kasus pelanggaran Khalwat merupakan bagian dari penegakan Syariah Islam di Aceh. Asumsi munculnya larangan ini bahwa perilaku Khalwat dapat merusak kehormatan seseorang dan merugikan. Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dan d Kabupaten Pidie telah berjalan selama lebih kurang empat belas tahun dimulai sejak adanya Qanun tersebut.

Bedasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2018 jam 10.00. Beliau mengatakan bahwa dalam prakteknya di lapangan, Dinas Syariat Islam belum sepenuhnya menjawab dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Pidie terutama Qanun Nomor 14 tentang khalwat . Sehingga masyarakat pun

---

<sup>41</sup>Abdul Qadir, Sekretaris Syariat Islam Kabupaten Pidie, wawancara pribadi tanggal 04 Oktober 2018.

banyak mempertanyakan fungsi dari keberadaan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie sebagai instansi yang mengawasi penegakan qanun di Kabupaten ini. Hal itu di karenakan adanya batasan – batasan tertentu yang berlaku setelah adanya UUPA yang memisahkan wewenang Dinas Syariat Islam dengan Wilayatul Hisbah sehingga ada ketidak sinkronan tugas. Karena setelah pemisahan WH dan kami maka kami hanya mempunyai wewenang melakukan pencegahan dini serta mendeteksi tempat-tempat yang terjadi pelanggaran teersebut sedangkan penagakannya diserahkan kepada Wilayatul Hisbah.<sup>42</sup>

Selanjutnya peneliti mewancarai Ustad Razali Selaku Kepala Penyidik WH (Wilayatul Hisbah ) , bahwa beliau mengatakan ada dua hambatan sehingga Dinas Syariat Islam dalam menegakkan pelanggaran Khalwat :

- 1) Internal : kendala internal dalam penegakan pelanggaran khalwat di Kabupaten Pidie yaitu dalam hal masalah dana dan infrastuktur, karena dana yang diberikan pemerintah kepada kami hanya sedikit padahal dana yang tertera di Qanun adalah 10% namun kenyataanya 5% saja tidak sampai, dan mengenai infrastuktur bisa

---

<sup>42</sup>Abdul Qadir, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie, wawancara Pribadi, 04 Oktober 2018 .

dilihat dari kondisi Gedung yang memungkinkan dan fasilitas-fasilitas yang di berikan kurang memadai.

2) Eksternal : Kendala yang kedua adalah bersumber dari masyarakatnya, seperti kurangnya pemahaman mereka mengenai Qanun Khalwat ini, sehingga banyak terjadi pelanggaran . dan hal lainnya terkadang mereka yang telah kami tangkap dan pada saat diperiksa dan dihadirkan kedua orang tuanya , mereka mengancam kami dan membawa back up seperti mereka mengatakan bahwa mereka anak dan cucu GAM dan yang lan-lain yang bersifat mengancam, dan kendala selanjutnya adalah teror ancaman atau penghadang di lapangan misalnya ketika kami melakukan operasi / razia di tempat-tempat tertentu kami dihadang dan diancam, sehingga tugas kami terhalang.<sup>43</sup>

### **C. Solusi Terhadap Pelanggaran Khalwat Di Kabupaten Pidie**

Pelanggaran Khalwat di Kabupaten Pidie bisa dikatakan jenis pelanggaran jinayat yang paling dominan, hal ini dikarenakan kurangnya

---

<sup>43</sup>Razali Yusmar, Kepala Penyidik WH Kabupaten Pidie, wawancara pribadi , 05 Oktober 2018 .



perhatian pemerintah Kabupaten Pidie dalam menegakkan Hukum Syariat , sangat disayangkan perilaku masyarakat Pidie yang mungkin meremehkan Khalwat ini, padahal Khalwat adalah perbuatan yang mendekati zina yang jelas-jelas diharamkan oleh Agama Islam.

Aceh sebagai tolak ukur pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia seharusnya lebih paham namun kenyataannya pada penegakkannya sangat jauh berbeda, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan Syariat Islam agar cita-cita Aceh dan ciri khas Aceh sebagai daerah yang mandiri dan mengatur urusan pemerintahan tersendiri. Begitu juga halnya dengan masyarakat , masyarakat merupakan komponen penting dalam pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Pidie jadi masyarakat harus dan wajib melaporkan pelanggaran-pelanggaran khususnya Khalwat yang terjadi di sekitar mereka.

Selain itu, ada Lembaga yang mewadahi dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Pidie, yang dinamakan dengan Dinas Syariat Islam yang mempunyai tugas dan peran yang sangat penting dalam penerapan Syariat Islam di Kabupaten Pidie.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Hukum dan HAM Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie, beliau mengatakan bahwa ada beberapa solusi

terhadap penegakan Syariat Islam terkhusus pelanggaran Khalwat di Kabupaten

Pidie :

1. Pemerintah harus berperan dalam penegakan Khalwat, atau setidaknya memfasilitasi Lembaga penegakan Syariat dalam hal ini disebut juga Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah. Dan tidak membatasi ruang gerak aparat penegak Hukum Syariat seperti memperlambat pencairan dana dan lain-lain, dan juga member izin terhadap pembongkaran cafe-cafe d pinggir laut yang terdeteksi sebaga tempat pelanggaran Syariat .
2. Lembaga Wilayatul Hisbah harus meningkatkan kerjasama dengan Dinas Syariat Islam agar terarah dan apa yang di laksanakan berjalan dengan baik, karena Dinas Syariat Islam merupakan induk dari Wilayatul Hisbah meskipun tempat atau kantornya di pisah namun seharusnya dalam tugasnya harus berksinambungan agar masalah Khalwat terselesaikan. Dan juga untuk WH dapat memperketat Razia khususnya di teempat-tempat yang umum menjadi tempat terjadinya pelanggaran Khalwat.

3. Masyarakat maupun Tokoh masyarakat harus dan wajib ikut berpartisipasi dengan cara mengawasi masyarakatnya dan melakukan ronda keliling setiap malamnya di Desa .dan meelapor. untuk masyarakat yang mempunyai usaha cafe-cafe atau tempat duduk-duduk di pinggir laut, diharapkan di buka dan tidak beresifat mencurigakan dan meneegur jika ada remaja maupun orang-orang dewasa berdua-duaan jika tidak ada orang lain di tempat tersebut.<sup>44</sup>

Dan Bagi yang sudah melakukan pelanggaran Khalwat maka , solusinya :

1. Dilakukan Pembinaan , pembinaan ini lakukan oleh Kepala Desa, Wilayatul Hisbah serta lembaga adat di Desa.
2. Penegakan Hukum , jika masyarakat tersebut sudah berulang kali di bina namun tetap melakukan pelanggaran maka solusi selanjutnya adalah Hukuman Cambuk agar ada efek jera terhadap para pelanggar Khalwat.

---

<sup>44</sup>Munar Jalil, Kabid Hukum dan Ham Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie, wawancara pribadi , 5 Oktober 2018 .

#### **D. Hasil Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Dalam Menegakkan Pelanggaran Khalwat**

Hasil yang dicapai oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidien selama menjalankan programnya belum maksimal, karena kurang efektifnya pemberlakuan 'uqubat. Walaupun demikian lembaga ini sudah mensosialisasikan dari misi lembaga itu sendiri, dan membuat intelijen di tempat-tempat tertentu dan bekerjasama dengan Wilayatul Hisbah (WH), Mahkamah Syariah, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan juga masyarakat lainnya yang bisa membantu dalam pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Pidie.

Polisi Dinas Syariat Islam yaitu Wilayatul Hisbah mempunyai agenda rutin mingguan yaitu razia setiap dua kali dalam seminggu, hal ini dilakukan guna untuk mengontrol dan menegakkan qanun syariah di Kabupaten Pidie. Namun kalau di lihat dari tahun ke tahun, Dinas Syariat Kabupaten Pidie ada peningkatannya terutama dalam penegakan Khalwat hal ini dibuktikan pada tahun 2017 yang barusan kita lalui, yaitu ada beberapa orang yang dapat ditangani sesuai dengan peraturan Dinas Syariat Islam, selain itu sudah ada beberapa yang di proses.

Berikut ini adalah data pelanggaran Qanun Nomor 14 Tahun 2003 yang dapat ditangani Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie 2014-2017.

**TABEL IV:**  
**DATA PELANGGARAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003 (2014-2017)**

No	Tahun	Jumlah Kasus Terhukum
1	2014	-
2	2015	1 pasang ( 2 orang)
3	2016	4 Pasang (8 orang)
4	2017	1 pasang (2 orang )

Sumber: Laporan Rekapitulasi jumlah Pelaksanaam Eksekusi Percambukan oleh Wilayatul Hisbah

Sedangkan menurut Kabid Penyidik WH ada 30 kasus lain pelanggaran Khalwat yang tidak di proses hanya dilakukan pembinaan saja , kasus-kasus di atas mereka sudah beberapa kali dilakukan pembinaan namun masih melakukan pelanggaran maka harus di hukum.<sup>45</sup>

Dari tabel di atas bukanlah menunjukkan berarti Kabupaten Pidie bersih dari segala bentuk pelanggaran etika dan moral, hasil observasi yang peneliti lakukan ke lapangan bahwa masih banyak juga dijumpai tingkat pelanggaran terhadap Qanun Nomor 14 Tahun 2003 di . Hal ini dibuktikan masih ditemukannya remaja-remaja yang bukan muhrim duduk-duduk berdua-duaan di pinggiran pantai dan masih banyak ditemukan cafe-cafe liar.

**TABEL V:  
DAFTAR PERKIRAAN TEMPAT LOKASI MAKSIAT (PELANGGARAN  
KHALWAT )**

No	Kecamatan	Tempat Kegiatan/ Desa	Jenis Kegiatan
1	Kota Sigli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotel Grand Pidie</li> <li>- Losmen Riza</li> <li>- Cafe Barca</li> <li>- Cafe / Lesehan- lesehan Laut Sigli</li> </ul>	Khalwat dan Tempat yang memfaslitasinya

---

<sup>45</sup> Razali, Kepala Penyidik WH Kabupaten Pidie, wawancara pribadi , 05 Oktober 2018 .

2	Geumpang	Tempat Pemandan Krueng Mane	Khalwat
3	Keumala	Waduk Kemala Dalam	Khalwat
4	Laweung	Pantai Pasir Putih	Khalwat
5	Mila	Cafe Gle Gapui	Khalwat
6	Padang Tiji	Waduk Padang Tiji	Khalwat

Sumber : Wawancara dengan Kepala Penyidik WH ( Wilayahul Hisbah )  
Kabupaten Pidie.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie terbentuk setelah disahkannya Kabupaten Pidie, yaitu ditandai dengan keluarnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 33 tahun 2001. Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie bertugas untuk membantu Bupati dalam hal menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pelaksanaan syariat Islam.

1. Program yang digunakan Dinas Syariat Islam dalam menegakkan pelanggaran Khalwat di Kabupaten Pidie, sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan kesadaran Islam, membuat intelijen/Montasik, Pengawasan dan pemberlakuan uqubat.
2. Kendala atau hambatan-hambatan Dinas Syariat Islam dalam menegakkan pelanggaran Khalwat :
  - a. Internal : kurangnya dana dan fasilitas yang di berikan pemerintah.



- b. Eksternal : Masyarakat kurang memahami Qanun Khalwat, masyarakat yang membawa back up, dan terror ancaman dari oknum-oknum tertentu.
3. Solusi terhadap Pelanggaran Khalwat adalah dengan pembinaan dari masyarakat dan WH terhadap pelanggar Khalwat , Sosialisasi qanun kepada masyarakat , perhatian lebih dari Pemerintah, pengakuan hukum atau pemberlakuan uqubat bagi planggar yang tidak bisa di bina.

Melihat kasus yang telah ditangani pada tahun 2017 hasil yang dicapai oleh Dinas Syariat Islam sejauh ini sudah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya terelisasi dengan sempurna. Dan bekerjasama dengan Wilayatul Hisbah (WH), Mahkamah Syariah, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan juga masyarakat lainnya yang bisa membantu dalam pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Pidie.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada ketua serta pegawai Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie supaya membuat program yang lebih sistematis agar masyarakat

Kabupaten Pidie dapat terjauh dari perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.

2. Disarankan kepada Dinas Syariat Islam, Pemerintah setempat agar bekerjasama dalam penegakan Syariat Islam di Kabupaten Pidie dengan cara memfasilitasi dan tidak membatasi ruang gerak aparat penegak Hukum Syariat di Kabupaten Pidie.
3. Disarankan kepada Wilayatul Hisbah agar dapat meningkatkan kinerja dan tidak hanya melakukan pembinaan saja namun juga di proses. Agar ada efek jera bagi masyarakat.
4. Diharapkan kepada orangtua-orangtua agar memberi contoh yang lebih baik terhadap anak, memperhatikan pendidikan dan menjaga pergaulan dengan cara memasukkan anak ke pasantren-pasantren, baik pasantren yang ada di Kabupaten Pidie maupun diluar Kabupaten Pidie.
5. Disarankan kepada mahasiswa Kabupaten Pidie di medan atau diluar , harus senantiasa menjaga kelakuan dan membawa adat istiadat dan senantiasa menjadikan syariat islam sebagai jati diri.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar, Al Yasa'. *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan dan kegiatan*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2003.

Azwar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.

Abdurrouf Al-Munawi, Faidul Qodir, juz. 3 (Kairo: Al-Maktabah At-Tijariah t.t),  
78. Lihat juga Ummu Khaulah Ayu, 'Ikhtilath (bercampurnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram) <http://muslimah.or.id/akhlak-dan-nasehat/kehormatanmu-wahai-saudaraku-4.html>, diakses pada tanggal 27 September 2018.

Badan Pusat Statistik/BPS Kabupaten Pidie, tahun 2017

Deperteman Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CT.J-ART, 2005.

Dede Hendra Mr, *Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam Di Provinsi Aceh*, Depok: Tesis Fak. Hukum UI, 2012..

HR Ahmad 1/18, Ibnu Hibban (lihat shahih Ibnu Hibban 1/436), At -Thabrani dalam Al Mu'jam Al-Awshoth 2/184 , dan Al-Baihaqi dalam

sunannya 7/91. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah 1/792 no 430.

Hifdhotul Munawaroh, *Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, SPs UIN Jakarta: Tesis, 2014.

<https://islamwiki.blogspot.com/2009/05/khamr.html> diunduh pada 30 juli 2018 jam 15:00 wib

Jafasat dan knn, *Dakwah Media Aktualisasi Syari'at Islam*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2004.

KSI AL-Khoirat, *Hukum Khalwat Dalam Islam* [http://www.alkhoirot.Net/2011/09/hukum\\_khalwat-dalam-islam.html](http://www.alkhoirot.Net/2011/09/hukum_khalwat-dalam-islam.html) (diakses pada tanggal 27 September 2018).

Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdarkarya cet. 2, 2004.

Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Dalam Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta : Bulan Bintang 2003.

Muhammad Bin Ali Bin Syaukani, Nailul Autor: Syarah Muntaq al-Akhbar Min Ahadisi al-Akhyar ,Kairo: Dar Al Fikr, 2010.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Muhammat Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pramda, 2001.

M. Jakfar puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2012.

Nasrullah, *Konsep Ancaman Pidana Ta'zir Dalam Fiqih Syafi'iyah* (Analisis Terhadap Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003), Banda Aceh: Pustaka Buku, 2006.

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja dan Organisasi Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh

Sumber : Dinas Syariat Islam Kab.Pidie, *Efektifitas Penerapan Syariat Islam kabupaten Pidie*.

Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, Jakarta: Khalifah, 2004.

Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, *Efektifitas Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Pidie*. Dokumentasi di ambil pada tanggal 27 September 2018

Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/ Qanun Instruksi Gubernur edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam. Dokumentasi diambil Pada Tanggal 27 September 2018.

Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, Profil Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie. Dokumentasi diambil Pada Tanggal 27 September 2018.

Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie. Dokumentasi diambil Pada Tanggal 27 September 2018

Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, Profil Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie. Dokumentasi diambil Pada Tanggal 27 September 2018.

Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, Implementasi Syariat Islam di Kabupaten Pidie. Dokumentasi diambil Pada Tanggal 27 September 2018.

## Laporan Penelitian

(Hasil Interview)

Tanggal : 05 oktober 2018

Waktu : 08.30-09.00

Narasumber : Bapak Munar Jalil

Jabatan : Kabid Bidang Hukum dan Ham

1. Apa saja tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie ?
2. Apa saja tahap yang dilakukan Dinas Syariat Islam dalam menegakkan pelanggaran Khalwat ?
3. Kapan dan dimana biasanya dilakukan sosialisasi tentang Syariat Islam ?
4. Sudah berapa kasus yang di tangani ?
5. Bagaimana Peran Dinas Syariat Islam terhadap pelanggaran Khalwat ?

Jawaban

9. Pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam , Pelaksanaan bimbingan dan

pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat , Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam dan penegakan Hukum syariat.

10. Tahap pembinaan, setelah pelanggar di tangkap maka pelanggar tersebut akan di bina , pertama oleh Orang tua, Kepala desa, dan masyarakat dan kemudian staff WH dan Dinas Syariat Islam.
11. Sosialisasi yang di lakukan terjadwal biasanya, 1 minggu sekali dan juga hal itu tergantung persetujuan pemerintah dan dana yang ada. Karena biasanya kami terkendala di dana.
12. Data yang akurat semua di Kantor WH dan Satpol PP , karena setelah UUPA di pisah dua lembaga ini jadi yang sama kami itu kira-kira ada 33 kasus.
13. Dinas Syariat Islam merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk penerapan Syariat Islam di Pidie , Dinas Syariat Islam merupakan pihak yang melakukan pembinaan dan membuat regulasi , Dinas Syariat Islam bekerja sama dengan Satpol PP&WH bertugas melakukan pengawasan, Dinas Syariat Islam bekerja sama dengan Satpol PP&WH bertugas melakukan pengawasan.



## Laporan Penelitian

(Hasil Interview)

Tanggal : 05 oktober 2018

Waktu : 10.00 – 10.40

Narasumber : Bapak Razali Yusmar

Jabatan : Kepala Penyidik Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie.

1. Siapa yang melaksanakan cambuk dan bentuk u'qubat seperti apa untuk pelanggar Khalwat ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat WH dalam melaksanakan tugas ?
3. Bagaimana agar masyarakat jera supaya tidak melakukan pelanggaran Syariat ?

Jawaban :

1. Pelaksanaan cambuk dilakukan oleh pihak Satpol PP & WH, setiap orang yang melakukan pelanggaran Khalwat diancam dengan uqubat cambuk di depan umum paling banyak 9 kali dan paling sedikit 3 kali, dan bagi setiap badan usaha atau instansi pemerintah yang melakukan pelanggaran maisir akan diancam dengan uqubat denda paling banyak 15.000 000 dan

paling sedikit 5.000 000 sanksi uqubat dapat juga dikenakan uqubat administrasi dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan. Pengulangan pelanggaran Khalwat maka akan ditambah seperrdua dari uqubat maksimal

2. Faktor Internal , mengenai kurangnya anggota dan minimnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, serta dana yang kurang cukup. Dan Faktor ksternal nya adalah masyarakat yang kurang paham mngenai Khalwat serta ada beberapa masyarakat membawa nama-nama kelompok yang sangat domnan di Ach serta bentuk terror ancaman.
3. Agar masyarakat jera tentunya perlu dilakukan pencambukan di muka umum agar masyarakat lain berpikir ulang jika ingin melakukan pelanggaran.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Mali Uke Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada 06 Juni 1996, Putri dari pasangan suami istri Husaini Ibrahim dan Yusnidar.

Penulis menyelesaikan pendidikan SD di SD Negeri 2 Sakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, pada tahun 2008 , tingkat SMP Negeri 3 Sakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada tahun 2011 dan tingkat SMA Negeri 1 Sigli Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie pada 2014, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai masuk tahun 2014.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan kemudian ekstra maupun intra kampus. Penulis pernah menjadi Kabid Logistik PASKIBRA UINSU pada tahun 2016.

## Lampiran 1

### Dokumentasi



Foto bersama Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie



Foto bersama Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie



Foto bersama Staff Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie



Foto bersama Staff Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie